

POTENSI *CASH WAQF LINKED SUKUK* SEBAGAI INSTRUMEN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI

Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza
Institut Agama Islam Negeri Kediri
rizfafaiza@iainkediri.ac.id

Abstract: The need for large funds for National Economic Recovery after the Covid-19 pandemic requires various low-cost, high-efficiency, and sustainable instruments. This study aims to analyze the potential of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) as an instrument for National Economic Recovery in Indonesia. Collaborating on Sukuk as an instrument that can mobilize funds and waqf with its unique nature can generate income and finance productive activities where returns or profits will be stored for future funding. This study uses an exploratory qualitative approach by reviewing and analyzing facts, expert opinions, theories, and previous research on CWLS and its development potential. This study found that the CWLS collaboration model can be an alternative to sustainable Islamic financial instruments in Indonesia and has the potential as an instrument to obtain cheap and easy funds to accelerate post-pandemic national economic recovery. This instrument is very suitable because it has high flexibility, appeals to the Muslim philanthropic middle class, and is sustainable alms from waqf to be distributed to beneficiaries.

Abstrak: Kebutuhan dana besar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19 membutuhkan berbagai instrumen berbiaya rendah, efisiensi tinggi, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional di Indonesia. Berkolaborasi pada Sukuk sebagai instrumen yang dapat memobilisasi dana dan wakaf dengan sifatnya yang unik dapat menghasilkan pendapatan dan membiayai kegiatan produktif di mana imbal hasil atau keuntungan akan disimpan untuk pendanaan di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan mengkaji dan menganalisis fakta, pendapat ahli, teori, dan penelitian terdahulu tentang CWLS dan potensi pengembangannya. Studi ini menemukan bahwa model kolaborasi CWLS dapat menjadi alternatif instrumen keuangan syariah berkelanjutan di Indonesia dan berpotensi sebagai instrumen untuk memperoleh dana murah dan mudah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Instrumen ini sangat cocok karena memiliki fleksibilitas tinggi, menghimbau kelas menengah filantropi muslim, dan merupakan sedekah berkelanjutan dari wakaf untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Keywords: CWLS, waqf, sukuk, economic recovery, pandemic.

A. PENDAHULUAN

Perekonomian global mengalami keterpurukan akibat dampak Pandemi Covid-19. Menurut perkiraan Bank Dunia dari Januari 2021, Covid-19 menjadi penyebab minus 4,3 persen dari PDB global dalam pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 (World Bank, 2021). Perekonomian negara-negara kawasan ASEAN mengalami hal yang sama. Meski seluruhnya berada pada posisi negatif pada Q3 2020, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami penurunan sejak kuartal I 2020. Risiko signifikan terkait dampak Covid-19 di negara-negara ASEAN antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pemulihan perdagangan, dan penyebaran pengangguran lintas negara¹.

Setelah dua kuartal tumbuh negatif, Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi Indonesia pada 2020. Pertumbuhan PDB Indonesia adalah -5,32% untuk kuartal kedua 2020 dan -3,49% untuk kuartal ketiga, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (bps.go.id). Penurunan kinerja ekspor-impor, peningkatan angka kemiskinan, inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan penurunan IHSG menjadi indikator resesi ini. Semua aspek perekonomian terkena dampak pandemi ini, termasuk UMKM Indonesia. Pandemi memiliki dampak yang jauh lebih dalam pada komunitas-komunitas ini sebagaimana dibuktikan oleh Proyeksi Dampak Kemiskinan Bank Dunia: akan ada tambahan 100 juta orang yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem dan angkanya akan terus bertambah.²

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Covid-19, pemerintah telah menetapkan sejumlah inisiatif. Tindakan tersebut antara lain mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa melalui percepatan dan peningkatan bantuan sosial dan insentif pajak, kepabeanan, dan cukai; mengatur dunia usaha dengan menawarkan keringanan pembayaran dan subsidi bunga; dan penanganan bidang keuangan dengan memberikan penjaminan pinjaman modal kerja kepada UMKM melalui Lembaga

¹ Tai et al. (2021)

² Nura Abubakar Gwadabe and Asmak Ab Rahman, "The Role Of Islamic Finance In Mitigating The Economic Impact Of Covid-19 Towards the Attainment of Maqasid Al Shariah: A Case Study of Waqf Institutions in Kano State, Nigeria," *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 17 (2020): 59–70.

Kuangan.³ Pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia harus bekerja sama untuk berhasil melaksanakan pemulihan ekonomi; pemerintah tidak bisa sendiri. Untuk mencari solusi terbaik, semua sektor ekonomi—komersial dan sosial—harus dimobilisasi.⁴

Kuangan Sosial Islam merupakan topik yang masih hangat dibahas dalam Ekonomi Syariah. Situasi ini muncul untuk mengatasi masalah ekonomi yang terkait dengan masyarakat miskin dan dhuafa yang tidak dapat mengakses perbankan. Lembaga keuangan sosial Islam dan lembaga keuangan komersial dapat saling berinteraksi berkat sistem ekonomi keuangan sosial Islam, Keuangan sosial Islam memiliki instrumen spesifik dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam (syariat) yaitu zakat, sedekah, wakaf, qardul hasan dan lain-lain.⁵

Hassanain menyatakan bahwa hakikat utama zakat dan wakaf adalah instrumen untuk membantu mencapai stabilitas ekonomi dengan mendistribusikan dana kepada mereka yang membutuhkan dengan cara yang tepat. Dana dari zakat dapat dimanfaatkan untuk konsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dana wakaf dapat didistribusikan untuk kebutuhan produktif seperti investasi dan modal kerja. Sehingga, instrumen ini mampu mengurangi disparitas kekayaan dan pendapatan antara si kaya dan si miskin. Wakaf dapat dikatakan menjadi salah satu solusi dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional secara efektif dan nyata.⁶

Di Indonesia, sektor wakaf saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai otoritas wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) tampak aktif menggelar berbagai acara untuk mengembangkan wakaf. Pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) senilai Rp 100 miliar dengan kode SW-001 menjadi salah satu produk baru yang hadir. CWLS merupakan surat utang syariah atau sukuk yang berbasis wakaf uang. Hasil

³ Kacaribu, Alemina Henuk, *Pengantar Ilmu Administrasi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), 5.

⁴ Nurlaili Nurlaili, "Pemanfaatan Waqf Uang Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 244–259.

⁵ Ahmed Tahiri Jouti, "An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems," no. December (2019).

⁶ Hassanain, Khalifa M A. "Integrating Zakah, Awqaf and IMF for Poverty Alleviation: Three Models of Islam Micro Finance," *Journal of Islamic Micro Finance and Social Thought*, Vol. 2 September (2015), 193-211.

pengumpulan dana wakaf dari instrumen ini dapat digunakan untuk membeli sukuk negara. Sehingga dapat membantu dalam pembiayaan fiskal proyek-proyek sosial, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

Untuk pertama kalinya CWLS ini diproyeksikan untuk membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurut *Republika* pada 4 Oktober 2018, salah satu tujuan penggunaan dana SBSN adalah untuk digunakan sebagai dana sosial untuk rekonstruksi daerah yang terkena bencana seperti Lombok dan Palu. Dana utama wakaf tunai akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum di kawasan bencana. Mitra *Nazir* akan menerima kupon hasil sukuk untuk tujuan amal di zona bencana. Jangka waktu CWLS yaitu lima tahun akan berakhir setelah itu dana pokok akan dikembalikan kepada pemberi wakaf.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mengeksplorasi CWLS yang mengkolaborasikan sukuk sebagai instrumen yang dapat memobilisasi dana dan wakaf dengan sifatnya yang unik memiliki kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dan membiayai kegiatan produktif di mana pengembalian atau laba akan disimpan untuk pendanaan di masa depan dalam model *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai instrumen pemulihan ekonomi Nasional pasca pandemi.

B. LANDASAN TEORI

Waqf dan Sukuk

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa kombinasi sukuk dan wakaf membantu menutup kesenjangan pembiayaan untuk tujuan kemanusiaan. Sukuk wakaf sekarang sering digunakan untuk mengumpulkan dana untuk proyek filantropi atau kemanusiaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sukuk memungkinkan mobilisasi sumber daya yang substansial. Selain itu, sukuk memiliki fleksibilitas untuk disusun guna memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka menengah dan panjang.

Salah satu dana sosial Islam yang mungkin dapat melayani kepentingan umum adalah wakaf tunai. Di sisi lain, tanggung jawab utama

⁷ Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

pemerintah adalah menyediakan pemulihan ekonomi nasional untuk kepentingan umum. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk rupiah, yang kemudian dikelola oleh *nazir* secara produktif, dengan hasil untuk *mawquf'alayh*. Dengan demikian, dalam wakaf tunai, *wakif* tidak dapat memberikan uangnya kepada *mawquf'alayh* secara langsung; sebaliknya, *nazir* harus menginvestasikannya terlebih dahulu, dan *mawquf'alayh* menerima bantuan dari hasil investasi. Karena pengelolaannya wajib mengembalikan 100% dana wakaf, maka peruntukan wakaf tunai ini sangat membutuhkan kehati-hatian. Salah satu yang potensial sebagai investasi wakaf yang minim risiko adalah sukuk.

Sukuk adalah produk investasi/efek yang merupakan sertifikat atau jaminan yang mewakili kepemilikan penuh aset berwujud dengan nilai, keuntungan, dan layanan yang sama, kepemilikan aset untuk suatu proyek, atau kepemilikan dalam operasi bisnis atau investasi tertentu. Adanya penghimpunan dana dari penerbitan sukuk dapat meningkatkan kapasitas produksi, baik digunakan untuk pendanaan proyek pembangunan infrastruktur maupun lainnya yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁸

Saat ini menarik untuk mengeksplorasi bagaimana sukuk yang baru lahir berkembang dan bagaimana wakaf cukup berbeda untuk dikolaborasikan dalam struktur CWLS. Ada tiga negara di dunia yang menawarkan wakaf-sukuk dengan cara terbaik: Arab Saudi, Singapura, dan Selandia Baru. Dalam Duzbakar,⁹ Kholid, Sukmana, dan Hassan,¹⁰ Shabana,¹¹ Abdul Karim,¹² Kasri dan Saeran¹³ menggambarkan *sukuk al-*

⁸ (Faiza dan Shafiyatun 2018)

⁹ Düzbakar, Ö. "Charitable Women And Their Pious Foundatons in the Otoman Empire: The Hospital of the Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan." *Jishim*, no. 5 (2006): 11–20.

¹⁰ Kholid, Muhamad, R Sukmana, and Kak Hassan. "Waqf through Sukuk Al-Intifa'a: A Proposed Generic Model." *Mbri.Ac.Ir* (2008).

¹¹ Shabana, Hasan. "Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore." *8th International Conference on Islamic Economics and Finance* (2011).

¹² Abdul Karim, Shamsiah. "Contemporary Shari'ah Structuring for the Development and Management of Waqf Assets in Singapore." Durham University, 2010.

¹³ Kasri, N Suhaida, and N S N Nor Saeran. "Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap." *Dalam* <http://giem.kantakji.com/article/details/ID/918>. *Diakses pada* 10 (2016).

intifa' sebagai instrumen inovatif untuk mengembangkan wakaf sejak awal tahun 2000. Di Makkah, King Abdul Aziz *Waqf* (KAAW) telah mengembangkan multipleks menara tinggi bernama Zam Zam Tower, yang terletak di dekat Masjid Al-Haram. KAAW bertindak sebagai *nazir* properti wakaf dari *wakif* dan juga mengelola properti KAAW untuk dua Masjid Suci memiliki tanah yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Wakaf telah menyewakan tanah kepada Grup Binladin dengan kontrak konsesi *Build-Operate-Transfer* (BOT) selama 28 tahun. Selain itu, penelitian oleh Fitrianto¹⁴ juga memberikan gambaran prospek sukuk sebagai instrument mitigasi bencana.

Selain itu di Kenya juga mengembangkan *catastrophic bonds* (obligasi bencana) sebagai mitigasi pendanaan terhadap risiko bencana alam di sektor agrikultur.¹⁵ Hal yang sama berlaku untuk Australia dan Jepang, yang mengadopsi obligasi sebagai sarana pembiayaan mitigasi bencana. Sementara itu, ditemukan adanya wakaf untuk pemeliharaan dan pemulihan pascabencana di Turki pada tahun 1549. Dalam buku *Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History* terbitan *Directorate General Foundations Publications Turkey* (2014),¹⁶ disebutkan bahwa 500 dirham diwakafkan oleh Semsuddin Haji Ahmed Efendi untuk pemeliharaan dan pemulihan pascabencana.¹⁷

Dalam model yang diajukan ini, penulis memberikan usulan mekanisme wakaf uang yang dibelikan atau ditempatkan pada sukuk. Selain untuk membantu pendanaan, melainkan juga bisa meningkatkan *share* sukuk di Indonesia, berbeda dari model-model pengembangan sukuk-wakaf di atas yang menggunakan konsep *sukuk linked waqf*, dimana asset wakaf hanya digunakan sebagai *underlying asset* penerbitan sukuk.

¹⁴ Fitrianto, Achmad Room. "Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Concepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Volcano" (2012).

¹⁵ Lin Sun, Calum G Turvey, and Robert A Jarrow, "Designing Catastrophic Bonds for Catastrophic Risks in Agriculture: Macro Hedging Long and Short Rains in Kenya," *Agricultural Finance Review* (2015).

¹⁶ Adnan, Ertem. *Marvelous Pious Foundations (Waqfs) Throughout History*. (Istanbul: Directorate General of Foundations Publications, 2014),

¹⁷ Ertem Adnan, "Marvellous Pious Foundations (Waqfs) throughout History," *Istanbul: Directorate General of Foundations Publications* (2014).

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Indonesia

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan kolaborasi instrumen investasi syariah yang bersifat sosial-produktif dimana wakaf uang yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku *nazir* melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dikelola dan diinvestasikan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).¹⁸

Sukuk Negara seri “SW” diterbitkan oleh pemerintah secara khusus untuk mengkomodir CWLS. Sukuk “SW” khusus CWLS ini memiliki fitur dan kriteria khusus, seperti: 1) *non tradable*, 2) tenor < 5 tahun, 3) Sebagai *underlying asset* adalah Barang Milik Negara (BMN) dalam hal ini adalah tanah yang digunakan untuk lokasi pembangunan infrastruktur tersebut, 4) pembayaran imbalan sukuk secara diskonto dan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan secara periodic, 5) digunakan untuk mendanai proyek APBN, termasuk pendanaan untuk proyek pembangunan layanan umum, 6) *mawquf’alayh* akan mendapatkan manfaat dari kupon atau imbal hasil dari wakaf uang yang ditempatkan pada Sukuk Negara seri SW.

Instrumen CWLS pertama kali dihimpun melalui instrumen Sukuk SW-001 sebesar Rp 100 Milyar. Pada tahun 2021 Kementerian Keuangan juga menetapkan hasil penjualan CWLS seri SW-002 sebesar Rp 24 Milyar dengan akad *wakalahi* yang menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan proyek APBN tahun 2021 sebagai *underlying asset*. Dengan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,57% per tahun, CWLS SW-002 telah menjangkau 591 wakif dari seluruh Indonesia dimana 37% nya adalah generasi Y dan milenial. Ini menunjukkan bahwa program CWLS ini digandrungi oleh anak muda.

Adapun dalam operasionalnya, *Cash Waqf Linked Sukuk* melibatkan lima stakeholders, yaitu:

1. Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian dan akselerator dalam mendorong implementasi CWLS.

¹⁸ Faiza, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia*.

2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai *leader*, regulator, dan *nazir* yang mengelola CWLS.
3. Kementerian Keuangan sebagai penerbit SBSN dan pengelola dana di sektor riil.
4. *Nazir* Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf dan penyaluran manfaat kepada *mawquf'alayh*.
5. Bank Syariah sebagai Bank Operasional BWI dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif eksploratif dan kepustakaan dengan menggunakan penelitian ilmiah baik artikel, jurnal, maupun data instansi terkait dengan sistematis dan memberikan deskripsi, ringkasan, dan penilaian kritis dari subjek penelitian yang sedang dipertimbangkan¹⁹ untuk mensintesa wakaf dan sukuk sehingga terbentuk model sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

D. PEMBAHASAN

Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional

Model ini memberikan mekanisme detail dan formula CWLS sebagai pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi dengan melibatkan pihak-pihak yaitu BWI sebagai manajemen wakaf (*nazir*), LKS-PWU sebagai penghimpun dana dan penyalur manfaat wakaf, Kemenkeu sebagai penerbit Sukuk, Bank Indonesia sebagai bank kustodian, dan masyarakat sebagai *wakif*.

Model CWLS sebagai instrumen pembiayaan pemulihan ekonomi nasional Pasca Pandemi digambarkan sebagai berikut:

¹⁹ Yu Xiao and Maria Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," *Journal of Planning Education and Research* 39, no. 1 (2019): 93–112.

pembangunan dengan SW ini merupakan Barang Milik Negara (BMN)

6. Kemenkeu memberikan kupon atas SW dalam jangka waktu tenor melalui bank custodian secara periodik kepada *nazir* (BWI).
7. Hasil kupon sukuk wakaf disalurkan kepada *mawquf'alayh* melalui *mitra nazir* oleh koordinator *nazir* (BWI).
8. Setelah masa tenor SW berakhir, Kemenkeu membayar modal sukuk secara penuh kepada *nazir* (BWI). Dana wakaf sukuk apabila *wakif* berwakaf secara temporer, maka setelah jatuh tempo, asset wakaf tersebut dikembalikan kepada *wakif* sesuai nominal awal. Namun apabila dana wakaf abadi (apabila *wakif* mewakafkan abadi), maka dana wakaf kembali ke BWI dan menjadi asset BWI sehingga bisa diputar lagi untuk membeli SW selanjutnya..

Selanjutnya, aliran dana CWLS sebagai pembiayaan pemulihan ekonomi nasional dalam model di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Aliran dana dari *wakif* kepada mitra *nazir* dan/atau LKS-PWU.
2. Aliran dana dari mitra *nazir* dan/atau LKS-PWU dihimpun jadi satu sebagai asset wakaf dengan BWI sebagai koordinator *nazir*.
3. Aliran dana wakaf untuk diinvestasikan sukuk.
4. Aliran pembangunan proyek infrastruktur dari sukuk.
5. Aliran dana kupon (hasil pengelolaan sukuk wakaf).
6. Aliran dana yang siap didistribusikan kepada *mawquf'alayh* dari pemanfaatan wakaf.
7. Aliran dana modal sukuk dari CWLS.

Saat tenor dana wakaf sukuk sudah habis, ada dua opsi pengelolaannya. Pertama, jika *wakif* menetapkan wakaf tunai CWLS permanen dalam kontrak asli, BWI akan mengelola kembali aset wakaf tersebut. Namun jika *wakif* mewakafkan dana secara temporer (sementara), maka pada saat jatuh tempo harta wakaf dikembalikan sepenuhnya kepada *wakif*.

Mengenai hasil manfaat sukuk wakaf yang dibayarkan pemerintah (kupon), akan digunakan untuk proyek-proyek yang sesuai syariah seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan modal *qardh*, dan infrastruktur sosial (masjid, madrasah, rumah sakit, dll) untuk *mauquf'alayh* korban pandemi.

Pengawasan dalam pelaksanaan CWLS dari sisi pengelolaan wakaf, diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia yang didampingi oleh Dewan Syariah Nasional sebagai pengawas dalam *shariah compliance*. Sementara dalam penyaluran kepada *mawquf'alayh* oleh mitra *naẓir* juga masih dalam pengawasan dan koordinasi dengan BWI. Sementara itu, proyek pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, diawasi oleh lembaga terkait seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil maksimal yang dapat digunakan BWI sebagai penerima amanah (*naẓir*) untuk kepentingan operasional pada saat menerima manfaat wakaf dari pengelolaan sukuk adalah 10%. Sisanya diarahkan ke *Mawquf'alayh*.

Penulis mencoba memformulasikan hasil manfaat dari CWLS dengan mekanisme berikut. Kemenkeu memberikan kupon atas sukuk dengan nilai pasar tetap dengan simbol "c". *Ujrah* (u) *naẓir* atas pengelolaan manajemen wakaf uang adalah maksimal 10% dari kupon. Setelah akhir periode tenor, nilai hasil pemanfaatan wakaf menjadi Mn (dengan asumsi n periode tenor sukuk). Maka akumulasi pendapatan pemanfaatan wakaf untuk sukuk adalah sebagai berikut:

$$M_n = M_n = (c - u)_1 - (c - u)_2 + \dots + (c - u)_n$$

atau

$$M_n = \sum_1^n (c - u)_n$$

Dengan asumsi kupon dan *ujrah* tetap, maka manfaat wakaf dapat dihitung sebagai berikut:

$$M_n = (c - u)n$$

Keterangan:

M_n : Hasil pemanfaatan wakaf sukuk selama periode tenor yang bisa diterima oleh *mawquf'alayh*

c : kupon sukuk, dihitung dari nilai sukuk x prosentase kupon yang ditentukan

u : *ujrah* untuk nazir, dihitung dari maksimal 10% x kupon

n : tahun periode tenor

Potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) sebagai Pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional

Potensi wakaf uang sangat besar di Indonesia. Harta wakaf tanah di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, dengan total luas sekitar 4.359-kilometer persegi, menurut data BWI. Sementara potensi wakaf uang adalah Rp 77 triliun, namun baru terkumpul Rp 400 miliar²⁰. Potensi wakaf yang besar ini tentu harus dimaksimalkan. Melihat potensi wakaf uang yang mencapai Rp77 triliun per tahunnya, jika 30%-nya saja dialokasikan untuk CWLS, maka bagi hasil yang diperoleh bisa mencapai Rp1,85 Triliun per tahun (dengan asumsi kupon nilai pasar tertinggi, 8%). Jadi, dari hasil pengelolaan CWLS, sedikitnya Rp 1,6 triliun bisa disalurkan ke *mauquf'alayh*, baik dialokasikan untuk pembiayaan *qardhul hasan* untuk mendukung usaha lokal dan kecil serta pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang terkena dampak pandemi dapat didorong untuk menjadi pemilik usaha mandiri dengan menggunakan modal pembiayaan yang disalurkan.

Oleh karena itu alangkah baiknya jika manfaat CWLS dapat disalurkan menjadi modal bergulir bagi pengusaha kecil. Sebagai bentuk filantropi, keberadaan CWLS berkorelasi positif dengan penguatan civil society atau masyarakat madani. Praktik wakaf mendukung perekonomian

²⁰ Lida Puspaningtyas, "Waqf Linked Sukuk, Terobosan Prospektif Minim Risiko," *Republika.Co.Id*, 2018.

masyarakat jika wakaf produktif berhasil menstabilkan perekonomian ekonomi kerakyatan hal ini mendukung penguatan kesejahteraan.²¹

Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama masyarakat, kegiatan pemberdayaan manfaat CWLS untuk membantu para pedagang UMKM bernilai investasi yaitu tidak hanya untuk menambah modal usaha para pedagang tetapi juga untuk memajukan usahanya. Wakaf memiliki fungsi sosial yang berfungsi sebagai sarana dan modal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Manfaat juga bisa diberikan kepada asnaf yang terdampak pemutusan hubungan kerja sehingga mereka harus menganggur dengan memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan.

Kolaborasi antara wakaf dan sukuk tidak hanya bermanfaat bagi *stakeholder* sistem keuangan Islam, tetapi juga masyarakat secara luas. Bagi BWI, inisiatif ini dapat memicu efek bola salju dalam pengembangan aset wakaf lebih lanjut. Dari segi finansial, BWI akan menerima lebih banyak dana untuk mendukung percepatan pembangunan sektor wakaf. Fakta bahwa aset wakaf dapat berfungsi sebagai aset berbiaya rendah (tidak memerlukan biaya akuisisi) akan menghemat sumber daya keuangan pemerintah dalam jumlah yang signifikan sambil mempertahankan tingkat manfaat yang sama bagi masyarakat umum. Bagi pemerintah, ini merupakan kerjasama yang efektif dan efisien.

Bagi wakif atau masyarakat, CWLS berfungsi sebagai wahana investasi masyarakat untuk dunia dan akhirat. Dimana wakif tetap mendapatkan *double beneficiaries*, yakni pahala dan investasi yang aman. Dalam hal ini, *mawquf'alayh* sebagai korban pandemi akan menerima bantuan modal usaha, hal ini dapat menjadi katalis bagi para pelaku usaha untuk segera pulih.

Dari bahasan di atas, jelas bahwa menggunakan CWLS sebagai sumber pendanaan pemulihan ekonomi pascapandemi mungkin merupakan pilihan terbaik. Ada dua kegunaan dana wakaf yang dikumpulkan melalui CWLS. Yang pertama adalah wakaf, yang menggunakan sukuk wakaf untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah manfaat

²¹ Amelia Fauzia et al., *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif* (Badan Wakaf Indonesia, 2016).

yang diperoleh dari penggunaan wakaf yang ditempatkan pada instrumen sukuk dapat ditransfer ke *mauqufalayh*.

Pasca pandemi, wakaf merupakan aktivitas produktif yang bermanfaat dan pemeratakan kesejahteraan yang adil kepada masyarakat. Bahkan seiring berjalannya waktu, wakaf dapat berkontribusi pada pemberantasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, peningkatan standar kesehatan dan pendidikan, serta pemberantasan kesenjangan sosial. Wakaf diharapkan berkembang menjadi instrumen ekonomi dan sarana penguatan ranah sosial melalui pengembangan CWLS.

E. KESIMPULAN

Cash waqf linked sukuk yang mengkolaborasikan sukuk sebagai instrumen yang dapat memobilisasi dana dan wakaf dengan sifatnya yang unik memiliki kapasitas untuk menghasilkan pendapatan dan membiayai kegiatan produktif di mana pengembalian atau laba akan disimpan untuk pendanaan di masa depan, berpotensi sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Kolaborasi antara wakaf dan sukuk tidak hanya bermanfaat bagi *stakeholder* sistem keuangan Islam, tetapi juga masyarakat secara luas. Bagi BWI, inisiatif ini dapat memicu efek bola salju dalam pengembangan aset wakaf lebih lanjut. Bagi wakif atau masyarakat, CWLS berfungsi sebagai wahana investasi masyarakat untuk dunia dan akhirat. Dimana wakif tetap mendapatkan *double beneficiaries*, yakni pahala dan investasi yang aman. Sementara bagi *mawquf'alayh* hasil pemanfaatan CWLS, dapat disalurkan baik untuk pendidikan, kesehatan, dan utamanya adalah pembiayaan *qardhul hasan* untuk mendukung usaha lokal dan kecil. Dari modal pembiayaan yang didistribusikan dapat mendorong masyarakat yang terdampak pandemi untuk mandiri secara ekonomi. Sebagai bentuk filantropi, keberadaan CWLS berkorelasi positif dengan penguatan civil society atau masyarakat madani.

REFERENSI

- Abdul Karim, Shamsiah. "Contemporary Shari'ah Structuring for the Development and Management of Waqf Assets in Singapore." Durham University, 2010.
- Adnan, Ertem. "Marvellous Pious Foundations (Waqfs) throughout History." *Istanbul: Directorate General of Foundations Publications* (2014).
- Düzbakar, Ö. "Charitable Women And Their Pious Foundatons in the Otoman Empire: The Hospital of the Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan." *Jishim*, no. 5 (2006): 11–20.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa. *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam Di Indonesia. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Faiza, Nurlaili Adkhi Rizfa, and Shafiyatun Shafiyatun. "PENGARUH NILAI OUTSTANDING SUKUK KORPORASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA: PERIODE TRIWULANAN TAHUN 2011-2017." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 8, no. 1 SE-Articles (August 2018): 1577–1596.
- Fauzia, Amelia, Nani Almuin, Tati Rohayati, and Endi Aulia Garadian. *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, 2016.
- Fitrianto, Achmad Room. "Prospect of Sukuk in Financing Disaster Mitigation Development Program: An Initial Concepts of Infrastructure Approach in Providing Solution Toward Shrimp Farmer Affected by Porong Mud Volcano" (2012).
- Gwadabe, Nura Abubakar, and Asmak Ab Rahman. "The Role Of Islamic Finance In Mitigating The Economic Impact Of Covid-19 Towards the Attainment of Maqasid Al Shariah: A Case Study of Waqf Institutions in Kano State, Nigeria." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 17 (2020): 59–70.
- Hassanain, Khalifa M A. "Integrating Zakah, Awqaf and IMF for Poverty Alleviation: Three Models of Islam of Islam Micro Finance," *Journal of Islamic Micro Finance and Social Thought*, Vol. 2, September (2015).

- Jouti, Ahmed Tahiri. "An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems," no. December (2019).
- Kasri, N Suhaida, and N S N Nor Saeran. "Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap." *Dalam <http://giem.kantakji.com/article/details/ID/918>*. Diakses pada 10 (2016).
- Kholid, Muhamad, R Sukmana, and Kak Hassan. "Waqf through Sukuk Al-Intifa'a: A Proposed Generic Model." *Mbri.Ac.Ir* (2008).
- Nurlaili, Nurlaili. "Pemanfaatan Waqf Uang Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 244–259.
- Puspaningtyas, Lida. "Waqf Linked Sukuk, Terobosan Prospektif Minim Risiko." *Republika.Co.Id*, 2018.
- Shabana, Hasan. "Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore." *8th International Conference on Islamic Economics and Finance* (2011).
- Sun, Lin, Calum G Turvey, and Robert A Jarrow. "Designing Catastrophic Bonds for Catastrophic Risks in Agriculture: Macro Hedging Long and Short Rains in Kenya." *Agricultural Finance Review* (2015).
- Tai, Terence, Leung Chong, Xiaoyang Li, and Cornelia Yip. "The Impact of COVID-19 on ASEAN." *Economic and Political Studies* 9, no. 1–2 (2021): 166–185.
- Xiao, Yu, and Maria Watson. "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review." *Journal of Planning Education and Research* 39, no. 1 (2019): 93–112.